



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Aloysius Yoseph Bedi Apriyanto Alias Jum Bin Andreas Apriyanto; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 42 Tahun / 28 Desember 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingkungan Boro RT 007 RW 002 Kelurahan Pojok Kecamatan Majoroto Kota Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta. |

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALOYSIUS YOSEPH BEDI APRIYANTO** alias **JUM bin ANDREAS APRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **ALOYSIUS YOSEPH BEDI APRIYANTO** alias **JUM bin ANDREAS APRIYANTO** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Lapas Klas IIa Kediri;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL dengan rincian 2 (dua) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL, 1 (satu) klip plastik @ isi 34 (tiga puluh empat) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL;
- 1 (satu) buah plastik bening untuk membungkus pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL;
- 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan No. Simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-1318/KDIRI/Enz.2/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa ALOYSIUS YOSEPH BEDI APRIYANTO alias JUM Bin ANDREAS APRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024 di Toko Setia Jaya Meubel di jalan Dr. Setiabudi No. 21 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri telah terjadi tindak pidana peredaran Sediaan Farmasi berupa Obat keras jenis pil Dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membeli dan mendapatkan pil dobel L sejak bulan Maret 2024 dari GEPENG (DPO) yang sudah dikenal oleh Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara melakukan komunikasi dengan GEPENG melalui WA/WhatsApp di HP merk Redmi Note 9 warna hijau nomor 081999376962 milik Terdakwa, setelah sepakat dengan harga dan jumlahnya kemudian Terdakwa didatangi oleh orang suruhan GEPENG untuk mengambil uang pembelian pil dobel L tersebut, selanjutnya untuk pil dobel L dikirim kepada Terdakwa dengan sistem ranjau (pil dobel L di taruh disuatu tempat), dengan cara mengirimkan peta tempat ranjau tersebut kepada Terdakwa melalui chat WA/WhatsApp. Selanjutnya Terdakwa kemudian menjual pil dobel L yang dibeli Terdakwa dari GEPENG tersebut beberapa kali kepada saksi SYAHRUL. Untuk pembelian ketiga yang dilakukan Terdakwa dari GEPENG pada hari rabu tanggal 11 September 2024 dalam 1 (satu) botol yang berisi sekitar 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel Terdakwa menjualnya kepada SYAHRUL pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari sebanyak 3 kit atau 12 butir dobel L dengan harga Rp. 30.000,- yang dibayar secara tunai oleh saksi SYAHRUL dengan cara bertemu secara langsung dengan SYAHRUL didekat tempat kerja Terdakwa di Toko Setia Jaya Meubel jalan DR. Setiabudi No. 21 Kelurahan Pakelan kecamatan Kota Kediri.

- Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan petugas Polres Kota Kediri mendapatkan nama dan alamat yang diduga sebagai pelaku tindak pidana peredaran Sediaan Farmasi berupa Obat keras jenis pil Dobel L, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ALOYSIUS YOSEPH BEDI APRIYANTO alias JUM bin ANDREAS APRIYANTO ditangkap oleh petugas Polres Kota Kediri pada saat bekerja di sebuah Toko Setia Jaya Meubel yang beralamat di Jl. DR. Setiabudi No.21 Kelurahan Pakelan Kec. Kota, Kota Kediri, pada saat dilakukan penggeledahan di dalam Toko tersebut, petugas menemukan barang bukti yang diakui milik dan di simpan oleh tersangka berupa 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L dengan rincian 2 (dua) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik @ isi 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik bening untuk membungkus pil dobel L dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan No. Simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746 dan kemudian dilakukan interogasi serta dilanjutkan penggeledahan di rumah tersangka yang beralamat di Ds. Sidomulyo Kec. Wates Kab. Kediri ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L, Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Berdasarkan hasil Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07727/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. , BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. , FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa didapatkan hasil sebagai berikut:

- Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 1,375 adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Perbuatan **Terdakwa ALOYSIUS YOSEPH BEDI APRIYANTO alias JUM Bin ANDREAS APRIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Damar Kalis Rubedo, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB. Dengan lokasi penangkapan di Toko Setia Jaya Meubel yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sementara sedang bekerja di Toko Setia Jaya Meubel yang yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Brigadir Agustiyan Candik Prabowo yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengembangan perkara yang mana Terdakwa mengaku telah menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk penjualan pil dobel L pertama dan kedua, Terdakwa jual secara eceran yaitu per-kit isi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa menjual kepada siapa. Untuk penjualan pil dobel L ketiga, Terdakwa jual kepada Moh. Sahrul Romadlon pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di dekat Toko Setia Jaya Meubel yang yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Terdakwa hendak jual kepada Moh. Sahrul Romadlon sebanyak 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kit atau 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L namun tidak jadi karena Terdakwa terlebih dahulu kami tangkap;

- Bahwa Saksi juga melakukan penggeledahan dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L dengan rincian 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel L yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kursi susun di Toko Meubel Setia Jaya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746 milik Terdakwa. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan ditemukan 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik berisi masing-masing 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditemukan di meja depan kamar mandi;
- Bahwa Saksi barang yang Saksi dapat dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa Saksi lakukan penyitaan untuk sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari orang yang mempunyai panggilan Gepeng;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku membeli pil dobel L dari Gepeng sudah 3 (tiga) kali. Yang pertama sekitar bulan April 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa membeli 500 (lima ratus) pil dobel L seharga Rp 450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L seharga Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, dia mendapatkan pil dobel L dari Gepeng dengan berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan dan menyepakati harga pil dobel L tersebut, setelah sepakat kemudian Terdakwa didatangi oleh orang suruhan dari Gepeng untuk mengambil uang pembelian pil dobel L tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Gepeng mengirim pil dobel L tersebut kepada Terdakwa dengan sistem ranjau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengirimkan peta tempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sesuai titik yang telah dikirimkan oleh Gepeng;

- Bahwa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, bahwa untuk pil dobel L hasil pembelian pertama dan kedua telah habis dijual oleh Terdakwa namun Terdakwa lupa telah diedarkan ke siapa saja, untuk pil dobel L hasil pembelian ketiga Terdakwa jual kepada Moh. Sahrul Romadlon pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari di dekat Toko Meubel Setia Jaya;
- Bahwa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, pil dobel L tersebut dijual secara eceran yaitu per-kit berisi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, keuntungan yang didapatkan dari menjual pil dobel L tersebut diperkirakan untung 2 (dua) kali lipat dikarenakan Terdakwa tidak pernah menghitung secara pasti keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk menjual Pil Dobel L;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Agustian Candik Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB. Dengan lokasi penangkapan di Toko Setia Jaya Meubel yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sementara sedang bekerja di Toko Setia Jaya Meubel yang yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Bripka Damar Kalis Rubedo, S.H. yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara yang mana Terdakwa mengaku telah menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk penjualan pil dobel L pertama dan kedua, Terdakwa jual secara eceran yaitu per-kit isi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa menjual kepada siapa. Untuk penjualan pil dobel L ketiga, Terdakwa jual kepada Moh. Sahrul Romadlon pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar siang hari sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di dekat Toko Setia Jaya Meubel yang yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Terdakwa hendak jual kepada Moh. Sahrul Romadlon sebanyak 7 (tujuh) kit atau 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L namun tidak jadi karena Terdakwa terlebih dahulu kami tangkap;
- Bahwa Saksi juga melakukan penggeledahan dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L dengan rincian 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel L yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kursi susun di Toko Meubel Setia Jaya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746 milik Terdakwa. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan ditemukan 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik berisi masing-masing 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditemukan di meja depan kamar mandi;
- Bahwa barang yang Saksi dapat dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa Saksi lakukan penyitaan untuk sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari orang yang mempunyai panggilan Gepeng;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku membeli pil dobel L dari Gepeng sudah 3 (tiga) kali. Yang pertama sekitar bulan April 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 (seribu) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dobel L seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa membeli 500 (lima ratus) pil dobel L seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bawa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, dia mendapatkan pil dobel L dari Gepeng dengan berkomunikasi melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan dan menyepakati harga pil dobel L tersebut, setelah sepakat kemudian Terdakwa didatangi oleh orang suruhan dari Gepeng untuk mengambil uang pembelian pil dobel L tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Gepeng mengirim pil dobel L tersebut kepada Terdakwa dengan sistem ranjau dengan cara mengirimkan peta tempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sesuai titik yang telah dikirimkan oleh Gepeng;

- Bawa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, bahwa untuk pil dobel L hasil pembelian pertama dan kedua telah habis dijual oleh Terdakwa namun Terdakwa lupa telah diedarkan ke siapa saja, untuk pil dobel L hasil pembelian ketiga Terdakwa jual kepada Moh. Sahrul Romadlon pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari di dekat Toko Meubel Setia Jaya;

- Bawa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, pil dobel L tersebut dijual secara eceran yaitu per-kit berisi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bawa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, keuntungan yang didapatkan dari menjual pil dobel L tersebut diperkirakan untung 2 (dua) kali lipat dikarenakan Terdakwa tidak pernah menghitung secara pasti keuntungan yang didapatkan;

- Bawa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk menambah penghasilan;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

- Bawa Terdakwa tidak punya izin untuk menjual Pil Dobel L;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Moh. Sahrul Romadlon, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 09.30 Wib di Toko Setia Jaya Meubel di jalan Dr. Setiabudi No. 21 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kediri telah mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yakni pil Dobel L;
- Bawa Saksi kemudian menjual pil dobel L yang dibeli Terdakwa dari GEPENG tersebut beberapa kali kepada saksi. Untuk pembelian ketiga yang dilakukan Terdakwa dari GEPENG pada hari rabu tanggal 11 September 2024 dalam 1 (satu) botol yang berisi sekitar 1000 butir pil dobel Terdakwa menjualnya kepada saksi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari sebanyak 3 kit atau 12 butir dobel L dengan harga Rp. 30.000,- yang dibayar secara tunai oleh saksi dengan cara bertemu secara langsung dengan saksi didekat tempat kerja Terdakwa di Toko Setia Jaya Meubel jalan DR. Setiabudi No. 21 Kelurahan Pakelan kecamatan Kota Kediri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Winarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi adalah Istri dari Terdakwa;
- Bawa Saksi bekerja sebagai Karyawan di Toko Meubel Setia Jaya;
- Bawa Saksi mengetahui alasan Terdakwa ditangkap yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual atau mengedarkan pil dobel L;
- Bawa petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan Terdakwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Bawa saat rumah Saksi digeledah ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik berisi masing-masing 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditemukan di meja depan kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi a *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 07727/NOF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan hasil bahwa barang bukti dengan Nomor 23057/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di tempat kerja Terdakwa di Toko Setia Jaya Meubel di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian menemukan pil dobel L yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L dengan rincian 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel L yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kursi susun di Toko Meubel Setia Jaya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746 milik Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan pada rumah Terdakwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 11.00 WIB dan petugas kepolisian menemukan 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik berisi masing-masing 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditemukan di meja depan kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *Handphone* untuk berkomunikasi mengenai pemesanan Pil dobel L;
- Bahwa Pil dobel L tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan edarkan kepada orang lain yang mencari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara menghubungi kenalan Terdakwa yang memiliki nama panggilan Gepeng yang nama aslinya Terdakwa tidak tahu melalui aplikasi *whatsapp* dengan kontak nomor *handphone* 0858-5207-2600 yang Terdakwa simpan dan Terdakwa beri nama kontak 'Gepeng';
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Gepeng tersebut Terdakwa menghubungi Gepeng melalui *whatsapp*, setelah menyepakati harga kemudian Terdakwa didatangi oleh orang suruhan Gepeng untuk mengambil uang pembelian pil dobel L yang telah disepakati tersebut, selanjutnya pil dobel L dikirim kepada Terdakwa dengan sistem ranjau dengan cara Gepeng mengirimkan peta lokasi tempat ranjau tersebut kepada Terdakwa melalui *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama sekitar bulan April 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa membeli 500 (lima ratus) pil dobel L seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual kembali pil dobel L tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk penjualan pil dobel L pertama dan kedua, Terdakwa jual secara eceran yaitu per-kit isi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa menjual kepada siapa. Untuk penjualan pil dobel L ketiga, Terdakwa jual kepada Moh. Sahrul Romadlon pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di dekat Toko Setia Jaya Meubel yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Terdakwa hendak jual

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Moh. Sahrul Romadlon sebanyak 7 (tujuh) kit atau 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L namun tidak jadi karena Terdakwa terlebih ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut secara eceran yaitu perkit berisi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa untuk keuntungan Terdakwa tidak pernah menghitung pastinya, perkiraan Terdakwa untung 2 (dua) kali lipat dari modal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal Gepeng sejak tahun 2009, waktu itu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa di warung kopi yang berada di Tirtoyoso Kuwak, Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Gepeng menjual Pil dobel L melalui *facebook* dan Terdakwa mengonfirmasikannya dengan Gepeng setelah Terdakwa mengirim pesan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL dengan rincian 2 (dua) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL, 1 (satu) klip plastik @ isi 34 (tiga puluh empat) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL;

- 1 (satu) buah plastik bening untuk membungkus pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL;

- 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil dobel L;

- 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan No. Simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB. Dengan lokasi penangkapan di Toko Setia Jaya Meubel yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Aloysius Yoseph Bedi Apriyanto Alias Jum Bin Andreas Apriyanto;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk penjualan pil dobel L pertama dan kedua, Terdakwa jual secara eceran yaitu per-kit isi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Untuk penjualan pil dobel L ketiga, Terdakwa jual kepada Moh. Sahrul Romadlon pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di dekat Toko Setia Jaya Meubel yang yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Terdakwa hendak jual kepada Moh. Sahrul Romadlon sebanyak 7 (tujuh) kit atau 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L namun tidak jadi karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L dengan rincian 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel L yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kursi susun di Toko Meubel Setia Jaya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746 milik Terdakwa. Selanjutnya penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan ditemukan 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik berisi masing-masing 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditemukan di meja depan kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari orang yang mempunyai panggilan Gepeng;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Gepeng sudah 3 (tiga) kali. Yang pertama sekitar bulan April 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa membeli 500 (lima ratus) pil dobel L seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Gepeng dengan berkomunikasi melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan dan menyepakati harga pil dobel L tersebut, setelah sepakat kemudian Terdakwa didatangi oleh orang suruhan dari Gepeng untuk mengambil uang pembelian pil dobel L tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Gepeng mengirim pil dobel L tersebut kepada Terdakwa dengan sistem ranjau dengan cara mengirimkan peta tempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sesuai titik yang telah dikirimkan oleh Gepeng;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut secara eceran yaitu per-kit berisi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual kembali pil dobel L tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk penjualan pil dobel L pertama dan kedua, Terdakwa jual secara eceran yaitu per-kit isi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa menjual kepada siapa. Untuk penjualan pil dobel L ketiga, Terdakwa jual kepada Moh. Sahrul Romadlon pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di dekat Toko Setia Jaya Meubel yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Terdakwa hendak jual kepada Moh. Sahrul Romadlon sebanyak 7 (tujuh) kit atau 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L namun tidak jadi karena Terdakwa terlebih ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Gepeng menjual Pil dobel L melalui facebook dan Terdakwa mengonfirmasikannya dengan Gepeng setelah Terdakwa mengirim pesan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Pil yang dijual oleh Terdakwa tersebut mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti **Parkinson**, tidak termasuk Narkotika maupun **Psikotropika**, tetapi termasuk Daftar **Obat Keras**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak mempunyai surat izin atau surat keterangan untuk memiliki, menyimpan, menjual atau mengedarkan Pil jenis *double L*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni Terdakwa Aloysius Yoseph Bedi Apriyanto Alias Jum Bin Andreas Apriyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALOYSIUS YOSEPH BEDI APRIYANTO ALIAS JUM BIN ANDREAS APRIYANTO** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" adalah kegiatan menyalurkan atau menyerahkan barang atau jasa kepada orang lain dengan maksud perdagangan, pemindahtanganan, atau pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 07727/NOF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan hasil bahwa barang bukti dengan Nomor 23057/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar **Obat Keras**;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L dengan rincian 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel L yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kursi susun di Toko Meubel Setia Jaya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746 milik Terdakwa. Selanjutnya penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan ditemukan 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik berisi masing-masing 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L yang ditemukan di meja depan kamar mandi. Obat Keras Pil Double L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang mempunyai panggilan Gepeng, yang selanjutnya diedarkan Terdakwa yang telah menjual atau mengedarkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk penjualan pil dobel L pertama dan kedua, Terdakwa jual secara eceran yaitu per-kit isi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Untuk penjualan pil dobel L ketiga, Terdakwa jual kepada Moh. Sahrul Romadlon pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di dekat Toko Setia Jaya Meubel yang yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Terdakwa hendak jual kepada Moh. Sahrul Romadlon sebanyak 7 (tujuh) kit atau 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L namun tidak jadi karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Terdakwa membeli pil dobel L dari Gepeng sudah 3 (tiga) kali. Yang pertama sekitar bulan April 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa membeli 500 (lima ratus) pil dobel L seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) botol pil dobel L seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut secara eceran yaitu per-kit berisi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa jual kembali pil dobel L tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk penjualan pil dobel L pertama dan kedua, Terdakwa jual secara eceran yaitu per-kit isi 4 (empat) butir pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa menjual kepada siapa. Untuk penjualan pil dobel L ketiga, Terdakwa jual kepada Moh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrul Romadlon pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira siang hari sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di dekat Toko Setia Jaya Meubel yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 21, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Terdakwa hendak jual kepada Moh. Sahrul Romadlon sebanyak 7 (tujuh) kit atau 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L namun tidak jadi karena Terdakwa terlebih ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Gepeng dengan berkomunikasi melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan dan menyepakati harga pil dobel L tersebut, setelah sepakat kemudian Terdakwa didatangi oleh orang suruhan dari Gepeng untuk mengambil uang pembelian pil dobel L tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Gepeng mengirim pil dobel L tersebut kepada Terdakwa dengan sistem ranjau dengan cara mengirimkan peta tempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sesuai titik yang telah dikirimkan oleh Gepeng kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Gepeng menjual Pil dobel L melalui *Facebook* dan Terdakwa mengonfirmasikannya dengan Gepeng setelah Terdakwa mengirim pesan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk menambah penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengedarkan dalam bentuk jual-beli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis Pil *double L* tersebut dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian, izin dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 922 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Obat Keras hanya dapat diserahkan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis berdasarkan resep di fasilitas pelayanan kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk megedarkan dalam bentuk jual-beli telah Pil *double L* yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah seorang tenaga kesehatan atau apoteker dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembesar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL dengan rincian 2 (dua) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL, 1 (satu) klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik @ isi 34 (tiga puluh empat) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL;

- 1 (satu) buah plastik bening untuk membungkus pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL;
- 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L;

Oleh karena merupakan barang illegal yang tidak memiliki izin untuk memilikinya, dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan No. Simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aloysius Yoseph Bedi Apriyanto Alias Jum Bin Andreas Apriyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 234 (dua ratus dua puluh empat) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL dengan rincian 2 (dua) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL, 1 (satu) klip plastik @ isi 34 (tiga puluh empat) butir pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL;
 - 1 (satu) buah plastik bening untuk membungkus pil warna putih yang ditengahnya terdapat logo LL;
 - 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L dengan rincian 7 (tujuh) klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) botol plastik putih untuk menyimpan pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan No. Simcard 0819-9937-66962 serta nomor IMEI 865073055926746;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin tanggal 10 Februari 2025** oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Wahyu Wasono Dyan Aribowo S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Khairul, S.H., M.H..

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)